

 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB LABUHANBATU UTARA SUB BAGIAN TATA USAHA		Nomor SOP	B-1647Kk.02.30/1/OT.00/12/2024			
		Tanggal Pembuatan	31 Desember 2024			
		Tanggal Revisi				
		Tanggal Efektif	01 Januari 2025			
		Disahkan Oleh	Kepala Kantor			
		 Achsa Priadi, S.Ag., M.Si. NIP. 197008141997041001				
SOP LAYANAN SISTEM INFORMASI MASJID (SIMAS) KEMENTERIAN AGAMA KAB LABUHANBATU UTARA						
Dasar Hukum :				Kualifikasi pelaksana :		
1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama; 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; 3 Keputusan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama.				1 S1/S2 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Menguasai peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis yang terkait dengan pelayanan syariah		
Keterkaitan :				Peralatan/perlengkapan :		
1 SOP Surat Masuk 2 SOP Surat Keluar				1 Komputer/Laptop. 2 Printer 3 Buku agenda 4 ATK		
Peringatan				Pencatatan dan pendataan		
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka proses layanan SIMAS dapat terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian data masjid pada sistem Kementerian Agama.				1 Sitem Aplikasi 2 Buku Agenda/Ekspedisi		
No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Pemohon	Staff/JFU	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Mengajukan permohonan layanan SIMAS melalui PTSP			Surat permohonan dan berkas persyaratan	10 menit	Surat permohonan
2	Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen/data			Dokumen persyaratan	15 menit	Berkas permohonan
3	Memverifikasi data dan melakukan pengecekan pada sistem SIMAS			Sistem SIMAS dan dokumen pendukung	30 menit	Data terverifikasi
4	Menginput, memperbarui, atau memperbaiki data masjid pada aplikasi SIMAS			Sistem SIMAS dan dokumen pendukung	30 menit	Data diperbarui
5	Mengarsipkan dan mencatat hasil layanan			Buku agenda dan arsip	10 menit	Arsip layanan
6	Menyampaikan hasil layanan kepada pemohon			Dokumen/hasil layanan	5 menit	Hasil layanan diterima